



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Yuswandi als Paman Ho als Yus Bin Mat Rizwan
2. Tempat lahir : Penggawa V Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 8 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Penggawa V Ulu Kec. Karya Penggawa Kab.Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAT YUSWANDI Bin MAT RIZWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAT YUSWANDI Bin MAT RIZWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MAT YUSWANDI Als PAMAN HO Als YUS Bin MAT RIZWAN bersama-sama Sdr. AHMANZARI (berkas terpisah) dan Sdr. AHMAT LEKOK (DPO), pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Pekon Pemancar Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, mengambil hewan ternak 1 (satu) ekor kerbau tanpa diketahui pemiliknya yaitu Sdr. RIZKI BUDIMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira jam 18:30 Wib, Terdakwa ditelpon oleh sdr. MANZARI menyampaikan ada bisnis dan menyuruh Terdakwa kerumah sdr. ALKOK, lalu pada saat Terdakwa tiba dirumah sdr. ALKOK Terdakwa diajak menuju ke pasar bersama dengan sdr. MANZARI dan sdr. ALKOK dengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian Terdakwa bersama sdr. ALKOK dan sdr. MANZARI tiba dipasar Krui dan langsung nongkrong dipasar Krui untuk mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. MANZARI berkata kalau kita mau cari duit ada lokak kerbau, lalu Terdakwa berkata dimana tempat barang itu, Sdr. MANZARI menjawab, â€œdiatas pekon pemancar dekat sawah, Terdakwa berkata, bahaya apa enggak, Sdr. MANZARI menjawab, paling ada anjing yang menggonggong,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berkata, barangnya sudah dilihat apa belum, Sdr. MANZARI. Menjawab, udah kuliat barangnya, pada saat saya nyinso disana. Kemudian sdr. MANZARI pamit kepada Terdakwa dan sdr. ALKOK untuk mengambil alat-alat dirumahnya sedangkan Terdakwa dan sdr. ALKOK menunggu di pasar krui, tidak lama kemudian sdr. MANZARI datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah golok 1 (satu) bilah pisau dan 3 (tiga) lembar karung, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama sdr. ALKOK dan sdr. MANZARI langsung berangkat menggunakan kendaraan masing-masing menuju tempat untuk mengambil kerbau di tempat yang direncanakan. Sesampainya di gang masuk tempat mengambil kerbau, Terdakwa bersama sdr. MANZARI dan sdr. ALKOK melihat sekumpulan orang sedang bermain Gagle (kartu domino).

- Kemudian sekira pukul 01.00 Wib sdr. MANZARI berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengecek sekumpulan orang-orang yang sedang bermain Gagle sedangkan Terdakwa dan sdr. ALKOK menunggu dari kejauhan, lalu tidak berapa lama sdr. MANZARI menelepon sdr. Alkok dan mengatakan "kalian berdua naik keatas, sudah aman tidak ada orang lagi lalu Terdakwa dan sdr. ALKOK langsung berangkat dengan menggunakan kendaraan untuk naik ke tempat kerbau, lalu Terdakwa dan sdr. ALKOK menaruh motor di dekat motor sdr. MANZARI, kemudian Terdakwa dan sdr. ALKOK turun dari motor dan berjalan kearah tempat kerbau melihat sdr. MANZARI sudah menarik 1 (ekor) kerbau, kemudian sdr. MANZARI memberikan tali pengikat kerbau tersebut kepada sdr. ALKOK dan mengatakan "ekalian berdua sembelih, goloknya ambil di motor, saya ngeliatin orangnya diatas, lalu sdr. ALKOK mengambil golok tersebut yang berada di motor lalu Terdakwa menarik kerbau tersebut dan sdr. ALKOK mengikutinya dari belakang. Kemudian sdr. MANZARI kembali ke tempat Terdakwa dan Sdr. ALKOK lalu mengikat dan menarik kaki kerbau tersebut sehingga kerbau tersebut roboh, lalu setelah kerbau roboh sdr. MANZARI menyuruh sdr. ALKOK naik keatas untuk berjaga jaga. Setelah itu sdr. MANZARI menyuruh Terdakwa menyembelih kerbau tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyembelih kerbau tersebut, lalu setelah kerbau tersebut mati sdr. MANZARI memotong motong kerbau tersebut, setelah kerbau tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian, daging kerbau tersebut dimasukkan kedalam karung, dan langsung dinaikkan keatas motor.

- Setelah daging kerbau sudah dinaikkan ke motor sdr. MANZARI menelpon sdr. ALKOK untuk mendekat ketempat motor, setelah itu daging tersebut langsung dibawa ke sukau untuk dijual kepada sdr PAERAN.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. MANZARI dan Sdr. ALKOK menjual daging kerbau tersebut kepada Sdr. PAERAN sekira dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan kerbau tersebut dibagi-bagi. Selanjutnya, Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMANZARI Bin (Alm) TAHMIDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi yang telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1 (ekor) kerbau yang berada di daerah Pekon Pemancar;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan Saudara ALKOK untuk kumpul di Labuhan Jukung Krui, setelah kumpul, yang pertama kali memiliki ide adalah Terdakwa yang menanyakan “apa lokak untuk cari uang malam ini kalau ada sapi atau kerbau kita ambil malam ini”, kemudian saksi menjawab kalau kerbau ada di pekon pemancar. Lalu sekira pukul 22.30 WIB, saksi bersama Terdakwa dan Saudara ALKOK berangkat ke Pekon Pemancar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian setelah sampai memarkirkan motor tersebut di pinggir jalan rabat beton tapak lahu pekon pemancar agar tidak diketahui orang lain. Lalu saksi menunjukkan tempat kerbau tersebut kepada Terdakwa dan Saudara ALKOK kemudian kami berbagi peran dan melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah menyembelih kerbau, lalu saudara ALKOK berugas untuk menarik kerbau menuju tempat kerbau yang akan disembelih serta mengawasi situasi, sedangkan peran saksi adalah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw



melepaskan ikatan kerbau dari tempat semula dan menariknya dan memberikan kepada Saudara ALKOK dan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 3 (tiga) buah karung bekas gula dan pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning tua milik saksi dan golok milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kerbau disembelih, saksi ada menghubungi sdr. Paeran (berkas terpisah) untuk menawarkan daging kerbau, lalu saksi menerima sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa hasil penjualan dibagi tiga yaitu Terdakwa, saksi dan saudara ALKOK yang masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **RIZKI BUDIMAN Bin AHMAD LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) ekor kerbau dari belakang rumah saksi yang beralamat di pendukuhan tapak lahu pekon Pemancar Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.00 Wib, saksi masih melakukan pengecekan terhadap kerbau dan masih ada 4 (empat) ekor kerbau milik saksi yang berada di belakang rumah saksi. Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi hanya melihat ada 3 (tiga) ekor kebau dan 1 (satu) ekor kerbau betina sudah hilang;
- Bahwa kerbau yang hilang tersebut adalah milik Saksi Ardianto selaku Peratin pekon pemancar dan kerbau tersebut diurus saksi bersama dengan bapak saksi yang bernama Ahmad Latief sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ciri-ciri kebau yang hilang tersebut adalah berwarna abu-abu dan umurnya kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah mengetahui adanya 1 (satu) ekor kerbau betina yang hilang, lalu saksi pergi ke rumah saksi Ardianto dan memberitahu kejadian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw



tersebut, lalu saksi bersama saksi Ardianto melakukan pencarian terhadap kerbau tersebut;

- Bahwa sekira jarak 600 (enam ratus) meter dari rumah saksi, saksi dan saksi ardiyanto menemukan bekas sembelihan kerbau dengan isi perut yang masih tertinggal dan tali tambang milik saksi yang saksi gunakan untuk mengikat kerbau milik saksi yang hilang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian kerbau di tempat saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. ARDIANTO Bin (Alm) BINANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) ekor kerbau dari belakang rumah saksi Rizki yang beralamat di pendukuhan tapak lahu pekon Pemancar Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Rizki yang melaporkan kejadian tersebut terjadi sekira jam 02.00 wib dan kerbau yang hilang adalah milik saksi sendiri yang sudah diurus oleh saksi Rizki dan saksi Ahmad Latief kurang lebih 4 (empat) tahun;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rizki melakukan pencarian terhadap kerbau yang hilang tersebut dan kami menemukan usus/isi perut dari kerbau di belakang tumpukan batu pecah di pedukuhan tapak lahu pekon pemancar Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat dan melihat tali tambang kurang lebih panjangnya sekitar setengah meter di pinggir pohon yang tidak jauh dari tempat ditemukannya isi perut kerbau tersebut. Selain itu, saksi juga menemukan 1 (satu) tanduk kerbau yang ketinggalan di sekitar usus kerbau tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi Rizki melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa benar ciri-ciri dari kerbau tersebut yaitu ada tanda hitam kurang lebih 2 (dua) cm di perut sebelah kanan, kemudian diikat dengan tali tambang yang diikatkan di leher dengan tali berwarna hijau dengan



panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dengan umur kerbau kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. AHMAD LATIEF Bin DARDILI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) ekor kerbau dari belakang rumah saksi Rizki yang beralamat di pendukuhan tapak lahu pekon Pemancar Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib;

- Bahwa awalnya saksi melihat langsung sendiri kerbau yang mulanya diikat dibelakang rumah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wib dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 05.00 wib, saksi melihat ada 1 (satu) ekor kerbau tidak ada di tempat, lalu saksi memberi tahu saksi Rizki selaku anak saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi Rizki melakukan pencarian terhadap kerbau tersebut dan dari keterangan saksi Rizki diketahui kerbau tersebut telah dipotong-potong dan isi perut kerbau dibuang oleh Terdakwa di belakang tumpukan batu pecah yang jarak dari rumah ke tempat penemuan isi perut tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa kerbau yang hilang tersebut adalah milik saksi Ardianto yang telah diurus saksi Rizki kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah melahirkan 2 (dua) ekor anak kerbau dari masing-masing induk kerbau;

- Bahwa benar ciri-ciri dari kerbau tersebut yaitu ada tanda hitam kurang lebih 2 (dua) cm di perut sebelah kanan, kemudian diikat dengan tali tambang yang diikatkan di leher dengan tali berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dengan umur kerbau kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. DONI ALAMSYAH Bin BAZWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) ekor kerbau dari belakang rumah saksi Rizki yang beralamat di pendukuhan tapak lahu pekon Pemancar Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui saksi Rizki yang melaporkan hal tersebut ke saksi Ardianto selaku Peratin pekon pemancar dan saksi berada di rumah saksi Ardianto dan saksi mendengar langsung laporan tersebut dari saksi Rizki;
- Bahwa saksi ikut bersama saksi Rizki dan saksi Ardianto melakukan pencarian terhadap kerbau yang hilang tersebut;
- Bahwa benar ditemukan usus/isi perut dari kerbau di belakang tumpukan batu pecah di pedukuhan tapak lahu pekon pemancar Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat dan melihat tali tambang kurang lebih panjangnya sekitar setengah meter di pinggir pohon yang tidak jauh dari tempat ditemukannya isi perut kerbau tersebut. Selain itu, ditemukan juga 1 (satu) tanduk kerbau yang ketinggalan di sekitar usus kerbau tersebut. Selanjutnya saksi bersama saksi Rizki dan saksi Ardianto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau dengan tanpa izin dari belakang rumah saksi Rizki yang beralamat di pendukuhan tapak lahu pekon Pemancar Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang temannya bernama saksi Ahmanzari dan Sdr. Alkok;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Ahmanzari dan Sdr. Alkok melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil dan melepaskan kerbau dari ikatannya kemudian disembelih dan dipotong-potong lalu dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Alkok dihubungi oleh saksi ahmanzari untuk kumpul di labuhan jukung krui, setelah kumpul, Terdakwa menanyakan "apa lokak untuk cari uang malam ini kalau ada sapi atau kerbau kita ambil malam ini", kemudian saksi Ahmanzari menjawab kalau kerbau ada di pekon pemancar. Kemudian pada tanggal 26 juli 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Ahmanzari dan sdr. ALKOK berangkat ke Pekon Pemancar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu memarkirkan motor tersebut di pinggir jalan Rabat Beton Tapak Lahu Pekon Pemancar agar tidak diketahui orang lain. Lalu saksi Ahmanzari menunjukkan tempat kerbau tersebut kepada Terdakwa dan Saudara ALKOK kemudian kami berbagi peran dan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menyembelih kerbau, lalu saudara ALKOK berugas untuk menarik kerbau menuju tempat kerbau yang akan disembelih serta mengawasi situasi, sedangkan peran saksi adalah melepaskan ikatan kerbau dari tempat semula dan menariknya dan memberikan kepada Saudara ALKOK dan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 3 (tiga) buah karung bekas gula dan pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning tua milik saksi dan golok milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kerbau disembelih, lalu daging kerbau tersebut dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu daging dibawa ke Sukau untuk dijual kepada saudara PAERAN;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan kerbau sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi tiga yaitu Terdakwa, saksi Aahmanzari dan saudara ALKOK yang masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau dengan tanpa izin dari belakang rumah saksi Rizki yang beralamat di pendukuhan tapak lahu pekon Pemancar Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa kerbau yang hilang tersebut adalah milik saksi Ardianto yang diurus oleh saksi Rizki dan dan saksi Ahmad Latief selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara saksi Ahmanzari melepaskan ikatan tambang yang ada pada kerbau dipohon, kemudian mengiring dan menyerahkan kerbau tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyembelih kerbau, sedangkan saudara ALKOK mengawasi situasi untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, , setelah kerbau tersebut dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam karung gula sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu membawa karung yang berisikan daging kerbau tersebut ke pinggir jalan untuk dinaikkan ke atas sepeda motor;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut adalah karung, sebilah golok dan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk mengambil hewan kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual daging kerbau tersebut kepada saksi Paeran sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi tiga yaitu Terdakwa, saksi Aahmanzari dan saudara ALKOK yang masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Ternak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa MAT YUSWANDI Bin MAT RIZWAN, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MAT YUSWANDI Bin MAT RIZWAN adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur barangsiapa" adalah Terdakwa MAT YUSWANDI Bin MAT RIZWAN, sehingga dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebahagian" dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut,



namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara "orang lain" dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama saksi Ahmanzari dan Sdr. Alkok telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau dengan tanpa izin dari belakang rumah saksi Rizki yang beralamat di pendukuhan tapak lahu pekon Pemancar Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat. Sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama saksi Ahmanzari dan Sdr. Alkok terlebih dahulu telah merencanakan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang berkumpul di labuhan jukung kruise;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara saksi Ahmanzari melepaskan ikatan tambang yang ada pada kerbau dipohon, kemudian mengiring dan menyerahkan kerbau tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyembelih kerbau, sedangkan saudara ALKOK mengawasi situasi untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, setelah kerbau tersebut dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam karung gula sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu membawa karung yang berisikan daging kerbau tersebut ke pinggir jalan untuk dinaikkan ke atas sepeda motor dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut adalah karung, sebilah golok dan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk mengambil hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual daging kerbau tersebut kepada saksi Paeran sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan



dibagi tiga yaitu Terdakwa, saksi Aahmanzari dan saudara ALKOK yang masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas barang bukti berupa potongan daging kerbau dan hasil penjualan daging kerbau yang telah dipotong-potong oleh Terdakwa, telah beralih tangan kepada Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya saksi Ahmanzari dan saudara ALKOK, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya saksi Aahmanzari dan saudara ALKOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian Ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, hewan ternak yang berhasil diambil oleh Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah berupa 1 (satu) ekor kerbau dimana kerbau merupakan salah satu binatang memamah biak sehingga dapat dikategorikan ternak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Pencurian Ternak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama saksi Ahmanzari dan saudara ALKOK telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau dengan tanpa izin dari belakang rumah saksi Rizki yang beralamat di pendukuhan tapak lahu pekon Pemancar Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat. Sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama saksi Ahmanzari dan saudara ALKOK terlebih dahulu telah merencanakan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib ketika sedang berkumpul di labuhan jukung krui;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut, saksi Ahmanzari melepaskan ikatan tambang yang ada pada kerbau dipohon, kemudian mengiring dan menyerahkan kerbau tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyembelih kerbau, sedangkan saudara ALKOK mengawasi situasi untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, setelah kerbau tersebut dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam karung gula sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu membawa karung yang berisikan daging kerbau tersebut ke pinggir jalan untuk dinaikkan ke atas sepeda motor dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut adalah karung, sebilah golok dan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk mengambil hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, terbukti bahwa antara Terdakwa dan teman Terdakwa saksi Ahmanzari dan saudara ALKOK, telah ada kerjasama yang diinsyafi diantara mereka, yaitu untuk melakukan kejahatan pencurian kerbau, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAT YUSWANDI Als PAMAN HO Als YUS Bin MAT RIZWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAT YUSWANDI Als PAMAN HO Als YUS Bin MAT RIZWAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Nanda Putri, S.H., Jessie SK. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Yogi Aprianto, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYA RAHAYU, S.H.